

Analisis Sistem Tahapan Sidang Tahanan Rutan di Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B MANNA

Syahrhun Alfiquri¹, Ali Muhammad²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

Email : syahrhunalfiquri@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini membuat banyak perubahan sistematis di beberapa instansi, salah satunya pada sistematis pelaksanaan persidangan. Diketahui bahwa kini pelaksanaan persidangan telah dilaksanakan secara daring yang telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Seperti pada Rutan Kelas II B Manna yang melakukan persidangan secara daring, dengan didampingi perwakilan dari kejaksaan, persidangan dilakukan secara daring. Pada saat persidangan terdakwa dapat didampingi oleh advokatnya dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Peraturan baru terhadap persidangan ini tidak lain bukan karena untuk mencegah penularan virus Covid-19 pada Rutan. Dalam hal pelaksanaan di Rutan, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasarakan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: *Rutan, Persidangan, Daring, Covid-19.*

Abstract

The Covid-19 pandemic which has lasted for approximately 2 years has made many systematic changes in several agencies, one of which is the systematic implementation of the trial. It is known that now the trial has been carried out online which has been regulated through Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. As in the Manna Class II B Detention Center which conducted online trials, accompanied by representatives from the prosecutor's office, the trial was conducted online. At the time of trial the defendant can be accompanied by his advocate and must follow the SOP that has been set. The new regulations for this trial are none other than to prevent the transmission of the Covid-19 virus in the detention center. In the case of the implementation in the detention center, the defendant uses the video call media that has been provided by the LPKA / RUTAN. In order for the implementation of the trial of criminal cases electronically to run smoothly, adhere to the principles in accordance with the legal system in force in Indonesia, and it is hoped that a special team consisting of law enforcement officers both in court, prosecutors and correctional institutions will be formed so that electronic criminal case trials run smoothly. smoothly.

Keywords: *Prison, Court, Online, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalam undang-undang tersebut terdapat penegasan isi konstitusi yaitu bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan sosial manusia diatur oleh hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: "Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)". Namun disaat sekarang (masa pandemi Covid 19) menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online). Seperti yang kita ketahui Dunia sedang menghadapi virus Corona atau juga disebut dengan COVID-19 yang merupakan penyebab penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan akut parah (SARS-CoV) yang dapat menyebabkan kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus Corona di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB Nomor 13. A Tahun 2020.

Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui teleconference dengan kondisi pandemic corona ini apakah bisa disebut menyampingkan asas dalam hal hukum pidana dan mengesampingkan asas peradilan Hukum pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yakni Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi. Perkembangan ke arah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum. Dalam sebuah situasi yang "eksepsional" seperti wabah penyakit (pandemic) Corona ini tentunya menjadi sebuah problematika penerapan asas legalitas tersebut. Hukum acara pidana yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemic.

Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait dengan mekanisme persidangan online adalah asas salus populi suprema lex esto yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum. Karena adanya asas tersebut maka keluarlah surat edaran Mahkamah Agung ini untuk mengisi kekosongan hukum dan tetap menegakkan hak-hak dari tersangka. Sedangkan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Poin-poin yang tertuang dalam surat edaran tersebut di antaranya adalah meliputi:

- 1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutin) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan,
- 2) mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai teleconference/live streaming yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas,
- 3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan

mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing. Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research). Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis dengan harapan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Sistem Tahapan Sidang Tahanan Rutan di Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB MANNA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edaran Mengenai Persidangan Online Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengatakan bahwa ditengah pandemic Covid-19, sidang bagi tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) tetap berjalan. Namun untuk mencegah penyebaran virus, sidang digelar melalui video telekonferensi atau yang disebut daring. Tak dapat dipungkiri tahanan baru sangat rentan dalam penularan virus Covid-19, karena jika satu membawa virus dari luar kemudian masuk kedalam rutan yang saat ini masih overcrowded, bisa jadi tahanan sehat tetapi ternyata carrier dan menulari tahanan lainnya. Pelaksanaan persidangan yang digelar secara online di Rutan Kelas II B Manna pun bekerja sama melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polri. Yang dimana sistematis ini juga telah diterapkan di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RIdan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Pelaksanaan Persidangan melalui video telekonferensi di Rutan Kelas II B Manna Demi mencegah penularan Covid 19, Rutan Kelas II B Manna Khusus melaksanakan Persidangan pidana daring (Online). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidangan secara langsung. Mekanisme persidangan sendiri dilakukan secara sistematis bahwa tahanan tetap berada di dalam Rutan, jaksa berada di kantor kejaksaan, dan hakim di pengadilan atau menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Masyarakat pun dapat mengikuti jalannya persidangan selama sidang tersebut dibuka untuk umum. Diketahui bahwa pelaksanaan persidangan online ini berlangsung selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 di Indonesia sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut bukan hanya untuk melindungi penghuni Rutan saja namun juga masyarakat luas sekaligus menjamin kepastian hukum. Seperti yang telah tercatat sudah sekitar puluhan persidangan online yang telah dilaksanakan.

Persidangan online telah dimulai sejak pandemic Covid-19 merebak, sejak dilakukan persidangan secara daring untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis

persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal tersebut jika kita lihat dari sisi administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara.

Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini membuat banyak perubahan sistematis dibeberapa instansi, salah satunya pada sistematis pelaksanaan persidangan. Diketahui bahwa kini pelaksanaan persidangan telah dilaksanakan secara daring yang telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Demi mencegah penularan Covid 19, Rutan Kelas II B Manna Khusus melaksanakan Persidangan pidana daring (Online). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidangan secara langsung. Mekanisme persidangan sendiri dilakukan secara sistematis bahwa tahanan tetap berada di dalam Rutan, jaksa berada di kantor kejaksaan, dan hakim di pengadilan atau menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pandemi memang banyak membuat perubahan terhadap sistematis pengadilan namun tidak pernah

DAFTAR PUSTAKA

- Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 6 Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidanganperkara-pidana-secara-online/>.
- Fitria Khusna Farisa. "Dampak Covid-19, Tahanan Jalani Sidang Lewat Video Telekonferensi". Kompas. Diakses 6 Oktober 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/19473451/dampak-covid-19-tahanan-jalani-sidang-lewat-video-telekonferensi>
- Cichocka, A. (2016). Understanding defensive and secure in-group positivity: The role of collective narcissism. *European Review of Social Psychology*, 27(1), 283–317.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. *The Journal of Social Psychology*, 159(6), 766--779.
- Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi.

Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi